



## **PUTUSAN**

**Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ARIEF ANGGRIAN ALS ARIF BIN AGUS TONI**  
Tempat Lahir : Kampung Muara Aman  
Umur/Tgl.lahir : 18 Tahun / April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jl. Taba Kauk, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)  
**Terdakwa di tangkap tanggal 26 Oktober 2017;**

#### **Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;**

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 27 Oktober 2017 s/d 15 November 2017, di Rutan Polres Lebong;
  - Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 16 Noember 2017 s/d 25 Desember 2017, di Rutan Polres Lebong;
  - Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 07 Desember 2017 s/d 26 Desember 2017, di Rutan Lapas Curup;
  - Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 27 Desember 2017 s/d 25 Januari 2018, di Rutan Lapas Curup;
  - Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 22 Januari 2018 s/d 20 Februari 2018, di Rutan Lapas Curup;
  - Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tubei, sejak tanggal: 21 Februari 2018 s/d 21 April 2018, di Rutan Lapas Curup;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.APB-02/N.7.17/Epp.2/01/2018, tertanggal 22 Januari 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN Tub., tertanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Nomor 8/Pen.Pid/2018/PN Tub., tertanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **KAMIS** tanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF ANGGRIAN Als ARIF BIN AGUS TONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban** WAHU PRATAMA Als WAHYU Bin JEMAIP dan terhadap sdri. SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 2 dari 20 Haaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-07/Lbg/12/2017, tertanggal 06 Desember 2017 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

**DAKWAAN;**  
**Pertama;**

Bahwa terdakwa ARIEF ANGGRIAN Als ARIF BIN AGUS TONI bersama-sama dengan sdr. SAF (telah meninggal dunia), sdr. FERDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Terminal Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghampiri saksi korban WAHU PRATAMA Als WAHYU Bin JEMAIP kemudian terdakwa langsung merangkul saksi korban dan berkata *“kito ngobrol disana aja”*. Lalu saksi korban diajak keliling terminal sambil terdakwa merangkul saksi korban. Selanjutnya terdakwa langsung memukul pelipis mata saksi korban dan dibantu oleh teman-teman terdakwa diantaranya sdr. SAF (telah meninggal dunia), sdr. FERDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang). Adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul diatas pelipis saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian sdr. SAF memukul kepala saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh FERDI dan RIKO menendang punggung dan perut saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban WAHYU PRATAMA dan dari kejadian tersebut sdri. SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI mencoba meleraikan namun sdri. SEPTI dipukul oleh teman-teman terdakwa dengan cara memukul bibir dan menendang punggung sdri. SEPTI MAYANGSARI. Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 3 dari 20 Haaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut sehingga saksi korban WAHYU PRATAMA mengalami bengkak dibagian kepala belakang, luka lecet diatas sebelah kiri dan luka lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri serta luka lecet pada tangan sebelah kiri sesuai hasil Visum Et Repertum No: 214/A.13/PKM.MA/X/2017 atas nama WAHYU PRATAMA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta No.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan korban dating dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada daerah mata dan luka lecet pada lengan atas dan bawah, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan hingga sedang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ABI ANDAYU pada tanggal 11 Oktober 2017. Terhadap saksi korban SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI mengalami luka gores dan memar dibibir saksi korban SEPTI MAYANGSARI dan luka gores di dada sebelah kiri sesuai hasil Visum Et Repertum atas nama SEPTI MAYANGSARI No: 213/ A.13/PKM.M.A/X/2017 yang diperiksa pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta N0.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan Korban dating dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bibir dan dada, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ABI ANDAYU pada tanggal 11 Oktober 2017.;

**Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

**Atau**

**Kedua;**

**Primair;**

Bahwa terdakwa ARIEF ANGGRIAN Als ARIF BIN AGUS TONI bersama-sama dengan sdr. SAF (telah meninggal dunia), sdr. FERDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Terminal Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 4 dari 20 Haaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghampiri saksi korban WAHU PRATAMA Als WAHYU Bin JEMAIP kemudian terdakwa langsung merangkul saksi korban dan berkata “*kito ngobrol disana aja*”. Lalu saksi korban diajak keliling terminal sambil terdakwa merangkul saksi korban. Selanjutnya terdakwa langsung memukul pelipis mata saksi korban dan dibantu oleh teman-teman terdakwa diantaranya sdr. SAF (telah meninggal dunia), sdr. FERDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang). Adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul diatas pelipis saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian sdr. SAF memukul kepala saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh FERDI dan RIKO menendang punggung dan perut saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban WAHYU PRATAMA dan dari kejadian tersebut sdri. SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI mencoba meleraikan namun sdri. SEPTI dipukul oleh teman-teman terdakwa dengan cara memukul bibir dan menendang punggung sdri. SEPTI MAYANGSARI. Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut sehingga saksi korban WAHYU PRATAMA mengalami bengkak dibagian kepala belakang, luka lecet diatas sebelah kiri dan luka lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri serta luka lecet pada tangan sebelah kiri sesuai hasil Visum Et Repertum No : 214/A.13/PKM.MA/X/2017 atas nama WAHYU PRATAMA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta No.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan korban datang dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada daerah mata dan luka lecet pada lengan atas dan bawah, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan hingga sedang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ABI ANDAYU pada tanggal 11 Oktober 2017. Terhadap saksi korban SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI mengalami luka gores dan memar dibibir saksi korban SEPTI MAYANGSARI

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 5 dari 20 Haaman





dan luka gores di dada sebelah kiri sesuai hasil Visum Et Repertum atas nama SEPTI MAYANGSARI No: 213/ A.13/PKM.M.A/X/2017 yang diperiksa pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta N0.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan Korban dating dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bibir dan dada, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ABI ANDAYU pada tanggal 11 Oktober 2017.;

**Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;**

**Subsidiar;**

Bahwa terdakwa ARIEF ANGGRAN Als ARIF BIN AGUS TONI bersama-sama dengan sdr. SAF (telah meninggal dunia), sdr. FERDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Terminal Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa menghampiri saksi korban WAHU PRATAMA Als WAHYU Bin JEMAIP kemudian terdakwa langsung merangkul saksi korban dan berkata *“kito ngobrol disana aja”*. Lalu saksi korban diajak keliling terminal sambil terdakwa merangkul saksi korban. Selanjutnya terdakwa langsung memukul pelipis mata saksi korban dan dibantu oleh teman-teman terdakwa diantaranya sdr. SAF (telah meninggal dunia), sdr. FERDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang). Adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memukul diatas pelipis saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian sdr. SAF memukul kepala saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh FERDI dan RIKO menendang punggung dan perut saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban WAHYU PRATAMA

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 6 dari 20 Haaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari kejadian tersebut sdri. SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI mencoba meleraikan namun sdri. SEPTI dipukul oleh teman-teman-teman terdakwa dengan cara memukul bibir dan menendang punggung sdri. SEPTI MAYANGSARI. Akibat perbuatan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tersebut sehingga saksi korban WAHYU PRATAMA mengalami bengkak dibagian kepala belakang, luka lecet diatas sebelah kiri dan luka lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri serta luka lecet pada tangan sebelah kiri sesuai hasil Visum Et Repertum No: 214/A.13/PKM.MA/X/2017 atas nama WAHYU PRATAMA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta No.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan korban datang dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada daerah mata dan luka lecet pada lengan atas dan bawah, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan hingga sedang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ABI ANDAYU pada tanggal 11 Oktober 2017. Terhadap saksi korban SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI mengalami luka gores dan memar dibibir saksi korban SEPTI MAYANGSARI dan luka gores di dada sebelah kiri sesuai hasil Visum Et Repertum atas nama SEPTI MAYANGSARI No : 213/ A.13/PKM.M.A/X/2017 yang diperiksa pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta N0.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan Korban datang dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bibir dan dada, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. ABI ANDAYU pada tanggal 11 Oktober 2017.

### **Sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 7 dari 20 Haaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi WAHYU PRATAMAAls WAHYU Bin JEMAIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi menerangkan dalam kejadian pengeroyokan yang dialami saksi dan Saksi Korban SEPTI, sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan teman-temannya.;
  - Bahwa, saksi yang telah dikeroyok oleh terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya dengan cara terdakwa memukul mengenai bagian tubuh diatas pelipis saksi menggunakan tangan, Sdr. SAF(Alm) memukul dari belakang mengenai kepala belakang saksi menggunakan tangan, Dan dua orang pelaku yaitu sdr. RICO (DPO) dan sdr. FERDI (DPO);
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan teman terdakwa tersebut, dan tidak menegetahui siapa yang menerjang dari belakang mengenai punggung saksi menggunakan kaki dan menerjang dari samping mengenai perut saksi menggunakan kaki, sedangkan untuk Saksi Korban SEPTI yang mendekati saksi pada saat hendak melerai, Saksi Korban SEPTI dipukul oleh teman-teman sdr. ARIF (Alm), saksi tidak fokus melihat saksi korban SEPTI karena pada saat itu saksi dikejar oleh para pelaku yaitu trdakwa berserta teman-temannya.;
  - Bahwa, pada saat itu saksi merasakan bengkok di pelipis mata sebelah kiri dikarenakan ditinju oleh terdakwa dan sakit di kepala saksi saat ditinju sdr. SAF (Alm) dari belakang, sakit punggung saksi pada saat diterjang terdakwa, luka gores ditangan sebelah kiri dan kedua kaki luka lecet tersungkur ke aspal karena diterjang oleh terdakwa.;
  - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 00.00 Wib. dini hari dimana saksi ingin menjemput Saksi korban SEPTI dan sambil menunggu saksi bersama saksi korban SEPTI, Sdr. FENO dan Sdr. ICAL duduk di depan warung Puspa terminal sekira jam 00.30 Wib. Terdakwa menghampiri saksi memanggil Sdr. ICAL "SIKO DULU" Sdr. ICAL menghampiri terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
  - Bahwa, setelah itu saksi menghampiri terdakwa dengan mengatakan "NGAPO" tiba-tiba saksi di rangkul oleh terdakwa dan berkata "KITA NGOBROL DISANA AJA" saksi menjawab "TIDAK AKU MAU, DISINI AJA!" telah lama akhirnya saksi mengikuti terdakwa yang saat itu merangkul saksi keliling Terminal dan dilihat ada 3 orang duduk ditrotar menegur saksi "YU" saksi menjawab "YO" Terdakwa bertanya kepada saksi "KAWAN KAU ITU YU" saksi menjawab "BUKAN RIF" dan saksi bersama Terdakwa berjalan

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 8 dari 20 Haaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kemudian saksi melihat Saksi korban mendekati korban dan terdakwa, dan saat itu Sdr. ARIF bertanya kepada saksi "KAU BAWA PISAU YU" saksi menjawab "TIDAK, APA GUNANYA AKU BAWA PISAU TIDAK ADA GUNANYA" Saksi korban SEPTI ikut menjawab "DIA KENAPA RIF, NGAPAIN DIA BAWA PISAU";

- Bahwa, kemudian terdakwa memeriksa badan saksi dan Saksi Korban SEPTI meninggalkan kami menuju meja tempat kami duduk pertama kali, tidak berapa lama terdakwa memukul pelipis mata saksi diikuti Sdr. SAF (Alm) yang berlari memukuli kepala saksi dari belakang mengenai belakang kepala pada saat itu yang bersangkutan melihat saksi korban SEPTI berlari mengejar saksi akan tetapi saksi takut sehingga saksi berlari ke arah jalan raya untuk menyelamatkan diri, saksi pun terjatuh dikarenakan ada seseorang menerjang saksi dari belakang mengenai punggung saksi.;
- Bahwa, saksi kembali berdiri dan berbalik arah masuk terminal kembali dan ada seseorang menunggu disamping saksi berlari menerjang saksi mengenai perut sebelah kiri saksi hingga terjatuh dan saksi melihat pelaku masih mengejar dan saksi berlari ke arah rumah kopli melewati gang sebelah warung puspa dan bersembunyi;
- Bahwa, sekitar 3 menit saksi melihat Sdr. ICAL lewat mencari saksi dan saksi memanggil Sdr. ICAL "Cal" dan saksi melihat para pelaku sudah tidak ada di depan terminal, saksi pun pergi bersama Sdr. ICAL menggunakan motor Sdr. ICAL meninggalkan terminal menuju Polsek Lebong Utara;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, terhadap diri saksi dilakukan visum;
- Bahwa, terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan secara terang – terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **Saksi SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Bin HERMANTONI**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan adanya pengeroyokan dan yang menjadi korban yaitu saksi dan Saksi korban WAHYU dan yang menjadi terdakwa pengeroyokan yaitu terdakwa dan sdr. SAF(Sudah meninggal dunia) DKK.
- Bahwa, waktu kejadian pengeroyokan tersebut saksi sedang duduk di depan warung Puspa Terminal bersama Saksi korban

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 9 dari 20 Haaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU, Sdr. FENO dan Sdr. ICAL, saat saksi melihat Saksi korban WAHYU dikeroyok oleh terdakwa, sdr. SAF (Sudah meninggal dunia) DKK, saksi mendekati bermaksud untuk meleraikan ternyata saksi di pukul oleh sdr. SAF (Sudah meninggal dunia) dan kawan-kawannya yang saksi tidak kenal.

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira jam 00.00 Wib. dini hari, saksi bersama Saksi korban WAHYU, Sdr. FENO dan Sdr. ICAL sedang duduk di depan warung Puspa terminal sekira jam 00.30 WIB., terdakwa menghampiri saksi memanggil Sdr. ICAL "siko dulu" dan saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa, setelah itu Sdr. ARIF datang kembali menghampiri langsung merangkul Saksi korban WAHYU, saksi bertanya kepada terdakwa "NGAPO RIF", terdakwa menjawab "IDAK ADA HANYA MENGOBROL AJA" dan akhirnya terdakwa membawa Saksi korban WAHYU keliling terminal dengan cara merangkul;
- Bahwa, sekitar 5 (lima) menit pada saat itu saksi mendekati dan berkata "DIA KENAPA RIF, NGAPAIN DIA BAWA PISAU", saksi kembali ke tempat duduk tidak lama kemudian yang bersangkutan melihat Saksi korban WAHYU sudah dikeroyok oleh banyak orang diantaranya terdakwa, sdr. SAF, dan saksi pun mendekati dengan berlari berniat untuk meleraikan pengeroyokan tersebut, sesampainya disana saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saksi korban WAHYU;
- Bahwa, pada saat korban memalingkan muka mencari Saksi korban WAHYU pada saat saksi memalingkan kembali ke depan ternyata ada orang yang saksi tidak tahu siapa memukul saksi di bagian bibir dengan menggunakan tangan dan yang bersangkutan melihat Sdr. SAF disamping laki-laki tersebut;
- Bahwa, sdr. SAF (Sudah meninggal dunia), mendorong saksi dan saksipun mendorong kembali agar tidak ada yang mendekati saksi korban WAHYU dan pada saat saksi putar badan saksi membelakangi, sdr. SAF pada saat itu menendang punggung saksi hingga saksi tersungkur menabrak motor yang sedang lewat, saksi bangun dan berlari mengambil tas kecil saksi dan bersama Sdr. FENO melapor ke Polsek terdekat;
- Bahwa, pelaku pengeroyokan terhadap saksi dan saksi korban WAHYU ada 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi.;

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 10 dari 20 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu kejadian tersebut saksi sedang duduk di depan warung Puspa terminal bersama saksi korban WAHYU, sdr. FENO dan sdr. ICAL dan saat saksi melihat saksi korban WAHYU dikeroyok oleh terdakwa, sdr. SAF dan teman-teman pelaku dan saksi menghampiri untuk meleraikan ternyata saksi di pukul oleh sdr. SAF dan kawan-kawan pelaku yang tidak dikenal oleh saksi.;
- Bahwa, cara terdakwa, sdr. SAF dan teman-teman pelaku melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan saksi korban WAHYU dengan cara saksi tidak mengetahui namanya yang merupakan teman sdr. SAF meninju muka saksi yang tepatnya bibir kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali dan sdr. SAF mendorong dengan menggunakan kedua tangan saksi 1 (satu) kali dan berikutnya sdr. SAF menendang bagian punggung saksi dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (Satu) kali sedangkan saksi korban WAHYU dipukul oleh terdakwa ARIF dan sdr. SAF dengan menggunakan tangan kosong secara berulang-ulang.;
- Bahwa, yang dialami atas kejadian tersebut saksi merasakan sakit luka gores dan memar di bibir saksi dikarenakan ditinju oleh pelaku dan luka gores di dada sebelah kiri saksi akibat menghantam sepeda motor saat saksi ditendang punggung saksi oleh pelaku.;
- Bahwa, yang dialami oleh saksi korban WAHYU akibat kejadian tersebut yaitu bengkak dibagian kepala belakang, luka lecet diatas sebelah kiri dan luka lecet pada kaki sebelah kanan dan kiri serta luka lecet pada tangan sebelah kiri.;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, terhadap diri saksi pernah di visum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. **Saksi FENO AGUSTIA ALS FENO BIN ROBIN**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib. di Teminal desa amen, kec. amen kab. Lebong.;
- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut saksi melihat sdr. SAF (Alm) memukul kepala Saksi korban WAHYU dari belakang dan saksi melihat terdakwa dan teman-temannya yang saksi tidak mengetahui siapa saja yang datang memukul;

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 11 dari 20 Haaman



- Bahwa, saksi berlari mendatangi tempat kejadian tersebut bermaksud meleraikan dan sesampainya saksi menahan dada Sdr. SAF dengan kedua tangan pada saat saksi menoleh kebelakang, saksi korban Sdr. WAHYU tidak ada ditempat dan saksi ingin mengambil sepeda motor saksi yang berada didepan warung puspa terminal dan saksi mendengar suara saksi korban SEPTY meminta tolong dan saksi menoleh kebelakang;
- Bahwa, saksi berlari menuju saksi korban SEPTY dan saksi melihat Saksi korban SEPTY sudah terjatuh diaspal dan saksi tidak melihat siapa yang memukul saksi korban SEPTY dan Saksi korban SEPTY berkata "ambil motor pargi ke polsek";
- Bahwa, kemudian saksi mengambil motor yang saksi parkir didepan warung puspa terminal dan menjemput saksi korban SEPTY dan langsung mendatangi Polsek Lebong Utara.;
- Bahwa, yang dialami saksi pada saat kejadian tersebut, saksi korban WAHYU mengalami bengkak di atas pelipis kiri Luka lecet di kedua kaki dan Luka lecet di pergelangan tangan kiri, sedangkan Saksi korban SEPTY mengalami Luka Lecet di bibir kiri dan luka lecet didada.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. **Saksi ICAL Als ICAL Bin HERMAN**, dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan pada hari kamis tanggal 05 Oktober sekira jam 00.00 Wib. saksi duduk bersama Saksi korban SEPTY, Sdr. FENO dan Saksi korban WAHYU di depan warung Puspa terminal, pada saat itu Sdr. FENO pergi mengantar Sdri. LIN menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, tidak berapa lama saksi dipanggil terdakwa yang ternyata salah memanggil ingin memanggil Saksi korban WAHYU, Saksi korban WAHYU mendekati saksi dan terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa menrangkul Saksi korban WAHYU membawa keliling terminal, saksi pun kembali duduk bersama Saksi korban SEPTY, sekira 10 (sepuluh) menit keliling, saksi melihat Saksi korban WAHYU dan terdakwa berhenti kemudian Saksi korban SEPTY menyusul mendekati Saksi korban WAHYU;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa meraba badan saksi korban WAHYU seperti mencari sesuatu, tidak tahu apa yang dibicarakan lalu Saksi korban SEPTY berjalan menuju depan warung puspa duduk kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Saksi FENO datang langsung duduk bersama saksi dan Saksi korban SEPTY. Sekitar 2 (dua) menitan duduk, saksi melihat terdakwa memukul pelipis Saksi korban WAHYU dan disusul oleh Sdr. SAF yang memukul kepala Saksi korban WAHYU dari belakang;
- Bahwa, pada saat itu Saksi korban SEPTY berlari mengejar Saksi korban WAHYU, yang pada saat itu saksi korban WAHYU telah berlari, Saksi korban SEPTY menahan Sdr. SAF dan saling mendorong antara Sdr. SAF dan Saksi korban SEPTY;
- Bahwa, kemudian dari samping Sdr. RICO memukul bibir Saksi korban SEPTY dan saksi tidak melihat siapa yang menendang Saksi korban SEPTY hingga tersungkur menabrak sepeda motor yang sedang lewat, dan pada saat itu yang bersangkutan melihat Saksi korban WAHYU melewati saksi dan berlari ke jalan kecil sebelah warung puspa;
- Bahwa, saksi mengejar Saksi korban WAHYU menggunakan sepeda motor dan memanggil Saksi korban WAHYU dengan berkata "YU YU KELUARLAH KAU ORANG NGEJAR KAU YU, CEPEKLAH KELUAR", Saksi korban WAHYU menjawab "SIAPA" saksi menjawab "AKU YU", kemudian Saksi korban WAHYU keluar dan pergi melalui jalan belakang menggunakan sepeda motor dan mendatangi Polsek Lebong Utara.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum ada mengajukan alat bukti surat dipersidangan, berupa;

- Hasil Visum Et Repertum No: 214/A.13/PKM.MA/X/2017 atas nama WAHYU PRATAMA yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta No.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan korban dating dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada daerah mata dan luka lecet pada lengan atas dan bawah, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan hingga sedang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya;
- Hasil Visum Et Repertum atas nama SEPTI MAYANGSARI No: 213/A.13/PKM.M.A/X/2017 yang diperiksa pada tanggal 05 Oktober 2017 pukul 01.33 wib di Pemerintah Kabupaten Lebong Dinas Kesehatan pada

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 13 dari 20 Haaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Perawatan Muara Aman Jl.Lapangan Hatta N0.01 Pasar Muara Aman dengan Kesimpulan Korban datang dalam keadaan sadar penuh, pasien tidak pingsan dan tidak mengalami muntah. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bagian bibir dan dada, luka-luka tersebut mengakibatkan gangguan / hambatan ringan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari / pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan bersama-sama teman-temannya telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Wahyu dengan Saksi Korban Septi yang waktu kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 wib di terminal muara aman.;
- Bahwa, penyebab terdakwa memukul Saksi Korban WAHYU oleh karena terdakwa masih menyimpan dendam kepada saksi korban WAHYU dikarenakan saksi korban bersama teman-temannya pernah memukul terdakwa di pasar kampung Muara Aman sekitar lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu.;
- Bahwa, pemukulan terhadap saksi korban WAHYU dilakukan dengan cara menampar pipi sebelah kiri saksi korban WAHYU sebanyak 2 (dua) kali, meninju saksi korban dengan menggunakan tangan Kanan mengenai wajah saksi korban;
- Bahwa, terdakwa sudah lupa berapa kali terdakwa memukul Saksi korban sambil mengepit leher Saksi korban menggunakan lengan sebelah kiri.;
- Bahwa, terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan kepada Saksi korban WAHYU tidak menggunakan senjata melainkan menggunakan kepalan tinju.;
- Bahwa, terdakwa pada saat itu memukul Saksi korban WAHYU dengan jarak sekira 1 (satu) Meter dan jarak Sdr. SAF sekitar 1 (satu) meter dengan terdakwa dengan Saksi korban.;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban WAHYU dikarenakan terdakwa menyimpan dendam dengan Saksi korban WAHYU yang sebelumnya saksi korban ada pernah memukul terdakwa sehingga tersdakwa membalas Saksi korban WAHYU.;
- Bahwa, terdakwa pada saat melihat Saksi korban SEPTI (istri dari Saksi Korban WAHYU) berada tempat kejadian sambil memukul muka Sdr. FERDI dengan menggunakan tangan namun terdakwa lupa menggunakan

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 14 dari 20 Haaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan apa yang jarak pada terdakwa dengan Saksi korban SEPTI pada saat itu adalah sekitar  $\pm 7$  (tujuh) meter dan terdakwa tidak melihat lagi apa yang dilakukan Sdr. FERDI dan Sdr. RICO terhadap Saksi korban WAHYU ataupun Saksi korban SEPTI.;

- Bahwa, Terdakwa menerangkan atas kejadian tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan para terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Kombinasi Terdakwa ARIEF ANGGRIAN ALS ARIF BIN AGUS TONI, telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kombinasi Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP, dan Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kombinasi Pertama terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa “;**

Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah siapa saja, dalam hal ini adalah orang yaitu terdakwa.;



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu adalah benar **Terdakwa ARIEF ANGGRIAN ALS ARIF BIN AGUS TONI**, sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, Maka dengan demikian unsur ke 1 dari pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “**dengan terang-terangan**” adalah dapat terlihat oleh publik; Jika terjadi dalam sebuah rumah maka harus tampak dari luar, atau berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihat atau di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam kamus umum bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta, 1990, hal 425) yaitu kekerasan menunjukkan kata sifat keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai “Perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan merusakkan fisik orang lain.;

Menimbang, bahwa dalam 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.;

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo* melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain – lain.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama–sama dalam pasal ini yaitu sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam melakukan kekerasan tersebut dengan perannya masing–masing.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa terdakwa ARIEF ANGGRIAN Als ARIF BIN AGUS TONI bersama-sama dengan sdr. SAF (telah meninggal dunia), sdr. FERDI (Daftar Pencarian Orang) dan sdr. RIKO (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Terminal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Aman Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban WAHU PRATAMA Als WAHYU Bin JEMAIP dan terhadap Saksi Korban SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI;

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa memukul diatas pelipis saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian sdr. SAF memukul kepala saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Sdr. FERDI dan Sdr. RIKO menendang punggung dan perut saksi korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada saksi korban WAHYU PRATAMA dan juga terhadap Saksi korban SEPTI MAYANGSARI Als SEPTI Binti HERMANTONI yang mana perbuatan tersebut dilakukan di daerah terminal ditempat umum.;
- Bahwa, yang dialami saksi korban pada saat kejadian tersebut, saksi korban WAHYU mengalami bengkak di atas pelipis kiri Luka lecet di kedua kaki dan Luka lecet di pergelangan tangan kiri sedangkan saksi korban SEPTY mengalami Luka Lecet di bibir kiri dan luka lecet didada.;
- Bahwa, perbuatan terdakwa didukung pula oleh hasil Visum et Refertum yang dibuat saksi korban di RSUD Lebong;

Maka dengan demikian unsur dari pasal diatas juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa ARIEF ANGRIAN ALS ARIF BIN AGUS TONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengeroyokan"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang ada didalam Dakwaan Kombinasi Pertama dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi Pertama dapat dibuktikan maka dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 17 dari 20 Haaman



Menimbang, bahwa atas kesalahan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), sehingga mengenai lamanya pidana (***Strafmaat***), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan;**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 18 dari 20 Haaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIEF ANGGRAN ALS ARIF BIN AGUS TONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei pada Hari **KAMIS** Tanggal **15 Maret 2018** oleh kami: **RENDRA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **ZEPHANIA, SH. MH.**, dan **IKA YUSTIKA SARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **WARYONO, SH.**, sebagai Panitera

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 19 dari 20 Haaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh **EBEN EZER, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

DTO

**ZEPHANIA, SH. MH.**

DTO

**IKA YUSTIKA SARI, SH.**

HAKIM KETUA,

DTO

**RENDRA, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

DTO

**WARYONO, SH.**

Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Tub Halaman 20 dari 20 Haaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)